

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pelanggar yaitu PT MONDRIAN. Di wilayah Kabupaten Klaten jenis jenis pelanggaran termasuk jenis yang ringan, tidak berdampak penting bagi lingkungan. Karena jenis usaha yang beragam maka tidak ada pengelompokan usaha dalam pelanggaran. Tidak adanya PPLHD fungsional, maka dalam pengawasan DLH Kabupaten Klaten hanya bersifat pembinaan bukan penegakan hukum, pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh PPLHD Provinsi Jawa Tengah.
2. Kendala yang dialami oleh DLH Kabupaten Klaten adalah tidak adanya personil atau PPLHD fungsional. Pemberian sanksi administrasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Klaten termasuk bersifat pembinaan. Dalam hal pembinaan berupa sanksi tertulis yang dikeluarkan oleh DLH Kabupaten Klaten. Untuk pengawasan selain dari jadwal rutin, dapat dilakukan apabila terdapat aduan dari masyarakat. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan pengelolaan lingkungan, yang dimana tanggung jawab atas dampak kegiatan usaha tersebut tidak dikelola dengan baik, dan juga tidak ada pelaksanaan pelaporan dokumen lingkungan, dimana pelaporan tersebut

dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Karena kendala yang dialami DLH Kabupaten Klaten adalah tidak ada personil yang menjabat sebagai PPLHD fungsional, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menambah personil sebagai PPLHD fungsional, karena menurut pendapat narasumber dari DLH Kabupaten Klaten sudah ada personil yang memenuhi sebagai PPLHD, tinggal menunggu dilantik oleh Bupati Kabupaten Klaten. Sehingga tidak lagi menunggu dari Provinsi untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Dari kesimpulan yang dijelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan di wilayah Kabupaten Klaten sangat efektif maka dapat dikatakan DLH Kabupaten Klaten telah bekerja dengan baik, dan terpercaya sebagaimana menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Maka dari itu hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klaten, setidaknya untuk mengangkat personil sebagai PPLHD fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember 2009, oleh Wicipto Setiadi.

Prof. DR. Paulus Effendie Lotulung, S.H, 1995, “Efektivitas sanksi Administratif dalam rangka penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996.

Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., L.LM., 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soewartojo, J., 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta.

Tugas Akhir, Septia Apit Widyaningsih, NIM F3107080, 2010 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA dalam “ANALISIS MEKANISME ORDERSHEET PADA PERUSAHAAN KONVEKSI PT. MONDRIAN KLATEN”.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

Media Internet

Siagian dalam tulisan <https://rizkypasoa.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>, diakses 28 Agustus 2019.

<http://sanksiadministratif.blogspot.com/2015/04/makalah-sanksi-administratif.html>, diakses 10 September 2019.

<https://www.pelajaran.co.id/2018/11/pengertian-tujuan-manfaat-fungsi-dan-jenis-pengawasan-menurut-para-ahli.html>, diakses 19 September 2019.

<https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20-DINAS-LHK.pdf>, diakses 12 Desember 2019.